

Hukum Progresif :Pembaharuan Hukum, Dalam Penerapan Dan Penegakan Hukum

Insan Nur Rahmanda Putra¹, Eka Wati², Olga Luthfia Andani³,
Adi Gunawan GN⁴, Elviandri⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Email : ekawxyz@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Hukum yang ada di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh warisan hukum kolonial melalui produk-produknya yang sekarang berlaku dengan berbagai modifikasi. Untuk keluar dari situasi hukum yang merosot di Indonesia, maka harus ada pembebasan diri dari cara kerja mazhab konvensional yang diwarisi oleh hukum positif dengan semua doktrin dan prosedurnya yang sepenuhnya memihak keadilan prosedural formal yang melahirkan keadilan formal yang tidak substansial. Studi ini mencoba membahas apa yang disebut hukum progresif, pemikiran hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Perspektif hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya untuk mengeksplorasi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kami berpendapat bahwa perspektif ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang pemahaman hukum progresif di Indonesia dan relevansi hukum progresif dengan alasan hukum untuk Hakim. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada literatur atau data penelitian yang disebut data sekunder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontribusi teoritis dalam hal berpikir, sebagai kontribusi terhadap pemikiran dan upaya untuk mengembangkan ilmu hukum.

Kata Kunci: *Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Penegakan Hukum, Satjipto Rahardjo, Indonesia*

ABSTRACT

The legal system in Indonesia is still largely dominated by the legacy of colonial law through its legal products, which continue to apply today with various modifications. To overcome the deteriorating legal situation in Indonesia, it is necessary to break free from the conventional legal approach inherited by positive law, along with all its doctrines and procedures that primarily favor formal procedural justice, resulting in formal rather than substantive justice.

This study seeks to discuss what is known as Progressive Law, a legal concept introduced by Satjipto Rahardjo. The perspective of Progressive Law emphasizes legal discovery as an effort to explore the values that live within society. We argue that this perspective is in line with the needs of Indonesian society. In this research, the author aims to examine the understanding of Progressive Law in Indonesia and its relevance to legal reasoning for judges.

The method used in this study is a normative juridical approach, focusing on literature and research data referred to as secondary data. The results of this research are expected to provide theoretical benefits and contributions in terms of legal thinking, as well as contribute to the development of legal science.

Keywords: *Progressive Law, Substantive Justice, Law Enforcement, Satjipto Rahardjo, Indonesia*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif negara hukum (*rule of law*), keberadaan hukum seharusnya mampu memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*) secara seimbang. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika hukum lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan pencapaian keadilan substantif. Akibatnya, hukum sering kali kehilangan daya respons terhadap perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat sehingga tidak

lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi harus dipandang sebagai sistem yang hidup dan berkembang bersama dinamika masyarakat.

Di Indonesia, terdapat fenomena yang cukup mengkhawatirkan dalam dunia hukum, yaitu kecenderungan hukum menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika sosial. Hukum sering kali dijalankan sebatas teks normatif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya kondisi yang disebut sebagai "kematian hukum", yaitu ketika hukum masih hadir secara formal, tetapi kehilangan fungsinya sebagai sarana mencapai keadilan sosial. Kematian hukum terjadi karena hukum diperlakukan sebagai sistem tertutup, tidak responsif, dan terlepas dari realitas kehidupan rakyat. Konsekuensinya, hukum justru menciptakan ketidakadilan baru ketika ia menegakkan aturan tanpa kepekaan terhadap konteks sosial yang menyertainya (Faisal, 2023). Fenomena tersebut semakin terlihat ketika berbagai putusan hukum dipandang lebih menekankan aspek prosedural dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan.

Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa tantangan utama sistem hukum Indonesia tidak hanya terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada budaya hukum (*legal culture*) dan pola pikir aparat penegak hukum yang masih didominasi pendekatan legalistik. Penegakan hukum sering diposisikan sebagai aktivitas administratif yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, sehingga dimensi moral, etika, dan kemanfaatan sosial kurang memperoleh perhatian. Padahal, hukum sejatinya merupakan bagian dari sistem sosial yang harus mampu mengintegrasikan kepentingan masyarakat, menyelesaikan konflik, serta mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, paradigma hukum progresif hadir sebagai respons atas stagnasi pemikiran hukum yang positivistik. Hukum progresif merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum, bukan sekadar objek penerapan norma. Oleh karena itu, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian hukum semata, tetapi harus mampu mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral, etika, dan kemanusiaan karena seluruh proses penegakan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Konsep hukum progresif juga menolak pandangan bahwa hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum hanyalah "corong undang-undang". Sebaliknya, aparat penegak hukum dituntut memiliki keberanian intelektual dan moral untuk melakukan penafsiran hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial yang berkembang. Ketika suatu ketentuan hukum justru menghasilkan ketidakadilan, maka penegak hukum harus mampu mengedepankan nilai keadilan substantif dibandingkan sekadar menjalankan aturan secara mekanis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan institusi yang dinamis sehingga interpretasi hukum harus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.

Kajian-kajian ilmiah menunjukkan bahwa realitas hukum di Indonesia masih dibayangi oleh kepentingan kekuasaan dan kekakuan normatif. Salah satu penelitian mengungkap bahwa hukum sering kali gagal menjawab kebutuhan masyarakat karena terlalu menekankan kepatuhan prosedural daripada substansi keadilan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung bekerja secara mekanistik, mengikuti aturan secara formalistik tanpa mempertimbangkan dampak sosiologis dari keputusan yang diambil (Situmorang, 2025). Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum mengalami penurunan karena hukum dipersepsikan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara.

Untuk itu, dengan bertumpu pada pendekatan hukum progresif, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum berdasarkan semangat pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini digunakan oleh birokrasi penegakan hukum. Selain itu, diperlukan pula pembebasan terhadap budaya hukum yang selama ini mendominasi dan dinilai menghambat penyelesaian berbagai persoalan hukum di Indonesia (Elviandri, 2019). Rekonstruksi tersebut menjadi penting mengingat perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat menuntut sistem hukum yang lebih adaptif, inovatif, dan mampu merespons berbagai persoalan kontemporer.

Hukum progresif juga menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam penegakan hukum. Artinya, setiap perkara tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan bunyi peraturan perundang-undangan, melainkan harus mempertimbangkan fakta sosial, nilai-nilai kemanusiaan, tujuan hukum, serta dampak putusan terhadap masyarakat. Pendekatan kontekstual tersebut memungkinkan hukum menjalankan fungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik sekaligus sebagai sarana pembaruan masyarakat (*social engineering*). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan hukum progresif sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern yang menempatkan hukum sebagai sistem yang bersifat terbuka (*open system*), adaptif, dan responsif terhadap perubahan masyarakat. Berbagai

kajian hukum kritis menolak pemisahan secara mutlak antara hukum dan moralitas karena setiap pembentukan maupun penerapan hukum selalu dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, budaya, dan kepentingan sosial tertentu. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat diposisikan sebagai institusi yang netral tanpa nilai. Sebaliknya, hukum harus berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, kelompok rentan, dan kepentingan publik sehingga tujuan konstitusional berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat diwujudkan (Bayu, 2024). Paradigma tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan substantif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih manusiawi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Menurut Muhaemin (2020), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada analisis terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Pendekatan ini berfokus pada teori hukum, doktrin para ahli, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga mampu menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soekanto dan Mamudji (2021) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi kepustakaan untuk menemukan asas, konsep, maupun norma hukum yang menjadi dasar dalam menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan memusatkan perhatian pada kajian terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta karya ilmiah yang membahas hukum progresif dan pemikiran Satjipto Rahardjo. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap fokus penelitian sehingga memudahkan proses analisis dan penyusunan argumentasi ilmiah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum progresif, karakteristiknya, serta relevansinya dalam pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif.

Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan mengkaji konsep, teori, doktrin, asas, dan norma hukum yang berkaitan dengan hukum progresif sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai implementasi pemikiran hukum progresif sebagai paradigma pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan penegakan hukum yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH HUKUM PROGRESIF

Punggawa hukum progresif di Indonesia adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Beliau lahir di Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930 dan wafat hari jum'at tanggal 08 Januari 2010. Maestro ilmu hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) ini wafat di usia 79 tahun, setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Sebagai pakar ilmu hukum yang memprakarsai pemikiran hukum progresif, Prof. Tjip (begitu orang-orang mengenalnya) menyadari bahwa wacana hukum progresif di Indonesia muncul sekitar tahun 2002. Inti dari pemikiran beliau adalah bagaimana memposisikan manusia secara sentral dalam hukum, karena menurut beliau hukum lahir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Solgan "hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum" selalu beliau tekankan dalam setiap kesempatan, baik dalam seminar, diskusi, kuliah, bahkan dalam tulisan-tulisan beliau (Aulia, 2018).

Pemikiran hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997.4 Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum menyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi. Tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya

berdasarkan pada teks undang-undang. Penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauhmana penegak hukum mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan secara legal-formal. Lebih jauh, keadilan menurut para penganut positivisme hukum adalah apa yang tertulis dalam teks undang-undang dan menutup diri dari keadilan yang berada di luar teks (Hartono, 2022).

Dengan kata lain, apa yang disebut hukum ialah undang-undang itu sendiri, tidak ada hukum di luar undang-undang Berhukum dengan mengesampingkan teks sebagai hukum dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang, karena melampaui kewenangannya yang sudah ditetapkan dalam teks hukum. Lebih jauh, dalam menelisik pemikiran hukum progresif sebenarnya mengingatkan kita pada sebagian pemikir ahli hukum terdahulu. Jeremy Bentham (1748-1832) tokoh terkemuka dari aliran/madzhaz utilitarianisme, pokok pikiran aliran ini adalah *"the aim of law is the greatest happiness for the greatest number of people"*, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Selain itu, terdapat juga tokoh aliran/madzhaz sejarah (historis) bernama Friedrich Karl von Savigny yang dalam ajarannya mengatakan *"das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke"*, bahwa hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pemikiran dua tokoh madzhaz hukum di atas menyiratkan bahwa hukum sebaiknya meletakkan manusia sebagai sumber sentral untuk menggali dan mendapatkan nilai-nilai keadilan. Artinya, antara manusia dan hukum tidak boleh ada disintegrasi satu sama lain, melainkan keduanya merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, diharapkan keadilan substantif dapat membumi di seluruh penjuru peradilan dan dapat dirasakan oleh setiap para pencari keadilan.

Selain itu, lahirnya pemikiran hukum progresif dikarenakan hukum seringkali dijadikan sebagai bahan yang diperjual-belikan. Hukum dianggap sebagai barang yang bernilai ekonomis, sehingga banyak mafia peradilan mengkomersilkan hukum bagi para pencari keadilan. Akibatnya hukum seringkali diilustrasikan sebagai pisau dapur, yakni tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Akhirnya, hukum hanya bisa menjamin keadilan bagi siapa yang dapat menebusnya dengan materi. Oleh karenanya, pandangan hukum progresif hendak mengajarkan kepada kita bahwa cara berhukum itu harus dengan hati nurani, bukan dengan materi (Reda, 2020). Hukum Progresif menjelaskan situasi sosial, terutama ilmu hukum. Pada dasarnya yang terjadi adalah terdapat perubahan yang signifikan mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat "dari yang sederhana menjadi rumit" dan "dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan". Ini yang dimaknai sebagai pandangan holistik dalam ilmu hukum. Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan serta dengan bagian lainnya dalam satu sistem.

Secara historis, pemikiran hukum progresif berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya dimensi sosial dan moral dalam hukum. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai produk politik atau teknis perundang-undangan, melainkan sebagai institusi sosial yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral dan bebas nilai. Sebaliknya, hukum selalu mengandung nilai dan kepentingan tertentu yang harus dikritisi dan diarahkan demi tercapainya keadilan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Lahirnya hukum progresif guna memecahkan suatu kebuntuan. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum dalam menafsirkan pasal untuk menjunjun peradaban bangsa. Jika proses tersebut benar, upaya bangsa mencapai tujuan bersama akan sejajar dengan idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek kepincangan hukum yang tak karuan seperti saat ini. Sehingga Indonesia di masa yang akan datang nihil diskriminasi hukum. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum progresif tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (according to the letter), akan tetapi semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari produk hukum. Tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi kecerdasan spiritual juga dibutuhkan dalam penegakan hukum. Maka penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh komitmen penderitaan bangsa,dedikasi, empati, determinasi dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Nuryadi, 2025).

Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, adalah sejalan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara (Rahardjo, 2009).

Atas dasar inilah, Profesor Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang menawarkan gagasannya tentang bagaimana mengatasi masalah kompleksitas hukum di atas dengan konsep Hukum Progresif yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia

sehingga yang ingin diusahakan dari penegakan hukum itu, menurut konsep ini adalah keadilan substantif, bukan keadilan formal dan semu. Dalam praktik peradilan, pendekatan hukum progresif membuka peluang bagi lahirnya putusan-putusan yang bersifat inovatif dan berorientasi pada keadilan substantif. Putusan semacam ini sering kali dianggap kontroversial karena tidak sepenuhnya mengikuti pola penafsiran tekstual yang lazim. Namun, dari perspektif hukum progresif, keberanian melakukan terobosan hukum justru diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Terobosan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan upaya kreatif untuk menghidupkan kembali tujuan hakiki hukum.

Hukum progresif tidak dimaksudkan untuk menghapus kepastian hukum, melainkan untuk menyeimbangkannya dengan keadilan dan kemanfaatan. Hukum progresif berupaya mengintegrasikan tiga tujuan hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional. Hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rahardjo, 2005).

B. KONTRUKSI PEMIKIRAN

Hukum Progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum (Hadi, 2022). Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*). Prinsip-prinsip dasar Hukum Progresif:

- a. Asumsi Dasar, yang meliputi: 1). Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum; 2). Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).
- b. Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c. Spirit, berupa: 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (*legalistik dan positivistik*); 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
- d. Arti Progresivitas, yakni: 1). Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*); 2). Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; 3). Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
- e. Karakter, meliputi: 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif; 3). Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul daribekerjanya hukum; 4). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; 5). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan); 6). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Critical Legal Studies (CLS) namun cakupannya lebih luas.

Ide penegakan hukum progresif seperti yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH ini menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Al Arif, 2019).

Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan (Dewi, 2022). Profesor Satjipto Rahardjo, yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”: Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat (Marzuki, 2023). Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).

Hukum yang demikian adanya hanya akan berjalan tanpa semangat dan tujuan dari hakekat terbentuknya sebuah aturan hukum. Menjadi hukum yang kaku, rigid dan tidak memiliki rasa keadilan yang hakiki. Keadilan yang ada hanya atas nama dan untuk hukum semata dan menutup mata atas realitas, situasi dan Filsafat Hukum kondisi dimana hukum itu diberlakukan, termasuk mengabaikan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat (Elviandri, 2018).

Hakikat hukum bukanlah pada teksnya, melainkan pada kemanfaatannya bagi kemanusiaan. "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" adalah credo ontologis yang membalikkan logika hukum modern yang sering kali memperbudak manusia dalam prosedur administratif. Berhukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (rulemaking), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara berhukum perlu yang namanya rule breaking (terobosan hukum). Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau kejaksan yang memiliki kewenangan diponeering (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar (Azhar, 2020).

C. IMPLIKASI PEMIKIRAN SATJIPTO RAHARDJO DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Sebagai respons terhadap kekakuan dan dehumanisasi yang kerap ditimbulkan oleh positivisme hukum, Prof. Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep Hukum Progresif (Rahardjo, 2000). Paradigma ini berakar pada keyakinan mendasar bahwa hukum ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Tujuan akhir hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan, kemuliaan, dan kesejahteraan manusia, serta mewujudkan keadilan yang sejati. Hukum Progresif secara radikal menantang para penegak hukum, khususnya hakim, untuk tidak menjadi "tawanan undang-undang" (Rahardjo, 2000).

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya keberanian moral bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum (rechtsvinding atau rule breaking yang bertanggung jawab) ketika teks undang-undang tampak menghalangi pencapaian keadilan yang substantif. Hakim didorong untuk menggunakan "kecerdasan spiritual," nurani, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta hukum yang hidup di masyarakat (living law) sebagai panduan dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, Hukum Progresif mendorong diskresi yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus kecil yang tidak mengancam ketertiban umum secara signifikan. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2012, yang mengakui hak anak luar kawin atas warisan dari ayah biologisnya, melampaui teks hukum waris KUHPerdara yang berlaku saat itu yang bersifat lebih diskriminatif (MK RI, 2012). Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim dapat menggunakan interpretasi progresif untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu (Siregar, 2024).

Pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui 'jalan buntu'. Keadaan hukum Indonesia yang karut-marut, seperti menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan hukum progresif tersebut. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung lama, makanya energi yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak gagasan hukum progresif ini pada tahun 2002. Namun demikian, bila kita melihat dari perkembangan berbagai tulisan dari pemikiran progresif. Sepertinya Pikiran progresif sarat dengan keinginan dan harapan. Ada satu hal yang penting, bahwa lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang legalistik-positivistik. Satjipto Rahardjo memandang bahwa kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya melayani manusia dan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum membutuhkan kecerdasan spiritual, bukan hanya kecerdasan intelektual. Oleh sebab itu, perubahan hukum dimulai dari pelaku hukum: hakim, polisi, jaksa, advokat yang memiliki integritas, kejujuran, dan keberanian untuk membuat sebuah terobosan. Paradigma hukum progresif merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem hukum positivistik dalam menanggulangi kejahatan politik, korupsi, dan pelanggaran HAM. Dengan demikian, teori ini merupakan tawaran alternatif untuk membangun sistem hukum yang humanistik dan responsif, sekaligus kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Elviandri, 2026).

Integrasi prinsip hukum progresif dalam kebijakan publik dapat dilihat dalam sejumlah kebijakan nasional yang memuat nilai-nilai keadilan sosial, inklusivitas, dan partisipasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang otonomi bagi desa untuk mengatur sendiri kepentingan lokal berdasarkan nilai-nilai sosial budaya mereka. (Indonesia, 2014) Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengukuhkan eksistensi hukum adat dengan mengakui hutan adat sebagai milik masyarakat adat, bukan negara (Siroj, 2021). (Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, 2012) Contoh lainnya,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan paradigma baru yang mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, inklusi sosial, dan nondiskriminasi. (Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2016) Meskipun secara normatif prinsip hukum progresif memberikan arah transformasi yang ideal, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Kelembagaan hukum dan birokrasi yang masih berorientasi pada kepastian hukum tekstual sering kali menjadi penghambat utama. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang terbiasa dengan cara pandang legal-formal juga memerlukan transformasi paradigmatis melalui pendidikan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Dengan demikian, Pembangunan hukum responsif bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan substantif yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara dinamis. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, sehingga diperlukan keterbukaan terhadap partisipasi publik, dialog sosial, dan refleksi nilai-nilai moral masyarakat dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum (Setyawan, 2025).

Hukum responsif mencerminkan prinsip deliberatif dalam demokrasi, di mana proses hukum tidak hanya legal tetapi juga legitimatif secara sosial. Pembangunan hukum responsif menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan negara agar mampu membaca realitas sosial secara akurat dan meresponsnya dengan kebijakan hukum yang relevan. Selain itu, keberhasilan pembangunan hukum responsif sangat ditentukan oleh adanya sinergi antara pembentuk hukum, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Dalam praktiknya, pembangunan hukum yang responsif dapat tercermin dari beberapa reformasi kebijakan, seperti pendekatan restorative justice dalam hukum pidana, reformasi hukum agraria berbasis hak masyarakat adat, serta perluasan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan.

KESIMPULAN

Dalam makalah ini problematika penegakan hukum di Indonesia menawarkan penggunaan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum yang di perkenalkan dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan prinsip “hukum untuk manusia, bukan sebaliknya”. Paradigma hukum progresif sebagai solusi atas problematika penegakan hukum di Indonesia, yang sering kali gagal mewujudkan keadilan substantif akibat pendekatan positivistik yang kaku. Hukum progresif lahir dari kegelisahan intelektual terhadap kenyataan bahwa hukum yang seharusnya menjadi sarana keadilan justru sering menjadi alat ketidakadilan. Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh berdiri di atas penderitaan manusia, tetapi harus berpihak pada upaya memanusiakan manusia. Hukum progresif mengusung semboyan fundamental bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” (Rahardjo, 2009). Pernyataan tersebut mencerminkan pembalikan paradigma yang radikal terhadap cara berpikir hukum konvensional. Akhirnya, perlu disadari bahwa hukum progresif bukanlah sekadar wacana teoretik, melainkan sebuah gerakan praksis yang menuntut keterlibatan seluruh elemen dalam sistem hukum. Pendekatan ini mensyaratkan keberanian, kepekaan, dan integritas moral dari para pelaku hukum untuk mewujudkan hukum yang benar-benar adil dan manusiawi. Dalam kerangka ini, kematian hukum tidak harus menjadi takdir yang diterima begitu saja, tetapi bisa menjadi momentum untuk melahirkan hukum baru yang lebih hidup, kontekstual, dan berpihak pada rakyat. Hukum progresif hadir bukan untuk menggantikan hukum yang ada, tetapi untuk merevitalisasi fungsinya sebagai alat emansipasi dan pembebasan dari ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, A. (2024). *Hukum progresif sebagai paradigma penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45–58.
- Elviandri. (2019). *Hukum progresif: Membangun paradigma penegakan hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Faisal. (2023). *Kematian hukum dalam perspektif hukum progresif di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 175–190.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Situmorang, D. (2025). *Formalisme penegakan hukum dan tantangan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 35–52.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.